

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA  
PENYEROBOTAN DAN PENGRUSAKAN TANAH  
DI WILAYAH BANDAR LAMPUNG**

**(Skripsi)**

**Oleh  
Ervina Eka Putri**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2018**

## **ABSTRAK**

### **PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENYEROBOTAN DAN PENGGRUSAKAN TANAH DI WILAYAH BANDAR LAMPUNG**

**Oleh  
Ervina Eka Putri**

Sebagai warga Negara Indonesia, kita memiliki hak-hak atas tanah yang meliputi: hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai, hak sewa untuk bangunan, hak membuka tanah, hak memungut hasil hutan. Dalam UUPA, hak milik adalah hak atas tanah turun-temurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah. Pembuktian hak milik atas tanah juga dapat dibuktikan melalui sertifikat tanah yang merupakan tanda bukti hak yang kuat bagi kepemilikan tanah. Dalam kehidupan sehari-sehari tentu banyak berbagai peristiwa yang terjadi, salah satunya adalah penyerobotan dan pengrusakan tanah milik orang lain, baik di sengaja maupun tidak di sengaja di Indonesia pada umumnya dan khususnya di wilayah Bandar Lampung. Penyerobotan/pengrusakan tanah oleh seseorang atau sekelompok orang terhadap tanah milik orang lain sering terjadi di berbagai daerah di Indonesia. Banyaknya peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang penyerobotan tanah yang ada di negara ini, ternyata belum bisa membuat kasus penyerobotan tanah bisa dengan mudah di selesaikan ditingkat peradilan. Hal tersebut bisa terlihat ketika adanya keputusan pengadilan atas kasus pidana tentang penyerobotan tanah, belum bisa digunakan untuk mengeksekusi lahan yang disengketakan atau yang diserobot, karena keputusan pidana yaitu menghukum atas orang yang melakukan penyerobotan tanah, sehingga hak penguasaan atas tanah tersebut pada umumnya masih harus diselesaikan melalui gugatan secara perdata.

Penulisan skripsi ini menggunakan dua pendekatan masalah yaitu pendekatan secara yuridis normatif dan yuridis empiris. Narasumber penelitian ini terdiri, Hakim Pengadilan negeri Bandar Lampung, Jaksa pada Kejaksaan Negeri Bandar Lampung, Kepolisian Resort Bandar Lampung, dan Akademisi Hukum Pidana Fakultas

*Ervina Eka Putri*

Universitas Lampung. Pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan dan studi lapangan. Analisis data dilakukan secara kualitatif.

Hasil penelitian Penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penyerobotan dan pengrusakan tanah di wilayah Bandar Lampung sanksi hukum yang diberikan terhadap tindak pidana penyerobotan tanah dapat didasarkan pada ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 51 PRP Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin Yang Berhak Atau Kuasanya dan dapat pula diterapkan ketentuan Pasal 385 KUHP, di mana Pasal tersebut merupakan satu-satunya pasal yang mengatur tentang kejahatan yang berkaitan langsung dengan kepemilikan tanah sementara dalam faktor penegak hukum kurangnya anggota atau penyidik yang benar-benar berkompeten dalam menangani kasus tersebut sehingga dalam proses penyidikan sedikit terkendala.

Saran dalam penelitian adalah hendaknya secara khusus perlu diadakan pengkajian ulang terhadap hierarki peraturan perundang-undang yang mengatur kewenangan Pemerintah Daerah di bidang pertanahan, agar pelaksanaan sistem pelayanan administrasi pertanahan di daerah menjadi lebih lancar, terarah dan terpadu secara efektif dan efisien.

**Kata Kunci: Penegakan Hukum, Tindak Pidana, Penyerobotan Tanah Pengrusakan Tanah.**

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA  
PENYEROBOTAN DAN PENGRUSAKAN TANAH  
DI WILAYAH BANDAR LAMPUNG**

**Oleh  
Ervina Eka Putri**

**Skripsi  
Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar  
SARJANA HUKUM**

**Pada**

**Bagian Hukum Pidana  
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2018**

Judul Skripsi : **PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU  
TINDAK PIDANA PENYEROBOTAN DAN  
PENGRUSAKAN TANAH DI WILAYAH  
BANDAR LAMPUNG**


Nama Mahasiswa : **Ervina Eka Putri**

No. Pokok Mahasiswa : **1412011137**

Bagian : **Hukum Pidana**


Fakultas : **Hukum**



  
**Dr. Eddy Rifa'i, S.H., M.H.**  
NIP 19610912 198603 1 003

  
**Damanhuri W.N, S.H., M.H.**  
NIP 19591102 198603 1 001

2. Ketua Bagian Hukum Pidana

  
**Eko Raharjo, S.H., M.H.**  
NIP 19610406 198903 1 003

**MENGESAHKAN**

1. Tim Penguji


Ketua : **Dr. Eddy Rifa'i, S.H., M.H.**

Sekretaris/Anggota : **Damanhuri W.N, S.H., M.H.**


Penguji Utama : **Dr. Erna Dewi, S.H., M.H.**



2. Dekan Fakultas Hukum



**Arnen Yasin, S.H., M.Hum.**  
NIP. 19620622 198703 1 005



Tanggal Lulus Ujian Skripsi : **25 April 2018**

## LEMBAR PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Skripsi dengan judul Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyerobotan Tanah Dan Pengrusakan Tanah Di Wilayah Bandar Lampung adalah karya saya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan atas karya penulis lain dengan cara yang tidak sesuai dengan tata etika ilmiah yang berlaku dalam masyarakat akademik atau yang disebut **Plagiarism**.
2. Hak intelektual atas karya ilmiah ini diserahkan sepenuhnya kepada Universitas Lampung.

Atas pernyataan ini, apabila dikemudian hari adanya ketidak benaran, saya bersedia menanggung akibat dan sanksi yang diberikan kepada saya, saya bersedia dituntut sesuai dengan hukum yang berlaku.

Bandar Lampung, April 2018

Pembuat Pernyataan ,



Eivina Eka Putri

NPM 1412011137

## RIWAYAT HIDUP



Nama lengkap penulis adalah Ervina Eka Putri, penulis dilahirkan di Bandar Lampung pada tanggal 28 September 1995. Penulis merupakan anak pertama dari dua bersaudara, dari pasangan Bapak Rasdin, dan Ibu zuraidah. Penulis mengawali pendidikan formal di TK Radin Intan Bandar Lampung yang di selesaikan pada tahun 2001.

Penulis melanjutkan pendidikan ke Sekolah Dasar Negeri 1 Kupang Raya Bandar Lampung yang di selesaikan tahun 2007. Penulis melanjutkan ke Sekolah Menengah Pertama di SMPN 16 Bandar Lampung pada tahun 2010, dilanjutkan dengan Sekolah Menengah Atas di SMA YP UNILA Bandar Lampung yang di selesaikan pada tahun 2013. Penulis diterima sebagai mahasiswa fakultas hukum Universitas Lampung melalui jalur Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN)

Pada bulan januari sampai februari tahun 2017 penulis melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) periode 1 selama 40 hari di desa Kalirejo, kecamatan Kalirejo, kabupaten Lampung Tengah

# MOTO

“Seburuk apapun dirimu keluarga akan selalu menerimamu. Sebaik-baiknya  
dirimu orang lain akan tetap membencimu”  
(Ervina Eka Putri)

“Tidaklah seorang hamba Allah mencintai hamba Allah lainnya Karena Allah  
semata, kecuali dia akan dimuliakan oleh Allah”  
(H.R. Ahmad)

“There is only one happiness in this life, to love and be loved”  
Hanya ada satu kebahagiaan dalam hidup ini, untuk mencintai dan dicintai  
(George Sand)

## PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

*Alhamdulillahirobbil' alamin.* Segala puji bagi Allah SWT Tuhan Semesta Alam, atas rahmat hidayah-Nya dan dengan segala kerendahan hati-Nya,

Kupersembahkan karya kecilku ini kepada :

Kedua orang tuaku tercinta,

“Ayahanda Rasdin dan Ibunda Zuraidah”

Yang telah membesarkanku dengan segala perjuangan, cinta dan kasih sayang. Terima kasih atas kasih sayang yang tak terhingga yang selalu kalian berikan tanpa pamrih kepadaku. Semoga Allah membalas kebaikan kalian dengan limpahan rahmat dan kebahagiaan.

Adikku,

Alfhiryana Aulya Dwi Putri

Yang selalu memberikan dukungan kepadaku dan menjadi teman berceritaku setiap hari

Seluruh Keluarga Besar

Selalu ada ketika aku membutuhkan pertolongan, memberikanku motivasi, doa dan perhatian. Aku menemukan arti kekeluargaan dari kalian

Almamater tercinta Universitas Lampung

Tempatku memperoleh ilmu dan menemukan keluarga baru

Serta untuk seseorang yang telah banyak membantuku, menemaniku di sela kesibukannya. Terima kasih untuk waktu dan perhatiannya.

## SANWACANA

*Alhamdulillahirobbil'alamin*, puji syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT karena dengan limpahan rahmat dan hidayahnya penulis mampu menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul “**Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyerobotan dan Pengrusakan Tanah di Wilayah Bandar Lampung**” sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penulis menyadari masih banyak terdapat kekurangan dalam penulisan skripsi ini, untuk itu saran dan kritik yang membangun dari semua pihak sangat diharapkan untuk pengembangan dan kesempurnaan skripsi ini. Pada penulisan skripsi ini penulis mendapatkan bimbingan, arahan serta dukungan dari berbagai pihak sehingga penyusunan skripsi ini dapat berjalan dengan baik. Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya terhadap:

1. Bapak Armen Yasir, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung.
2. Bapak Eko Raharjo, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah membantu penulis menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lampung.

3. Bapak Dr. Eddy Rifai, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing I yang telah memberikan saran, nasehat, masukan dan bantuan dalam proses penulisan skripsi ini sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
4. Bapak Damanhuri Warganegara, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberikan saran, masukan dan bantuan dalam proses penulisan skripsi ini sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
5. Ibu Dr. Erna Dewi, S.H., M.H., selaku Dosen Pembahas I yang telah memberikan nasehat, kritikan, masukan dan saran dalam penulisan skripsi ini.
6. Bapak Muhammad Farid, S.H., M.H., selaku Dosen Pembahas II yang telah memberikan nasehat, kritikan, masukan dan saran dalam penulisan skripsi ini.
7. Bapak Prof. Dr. Sunarto, S.H., M.H., yang telah menjadi Narasumber dan memberikan ilmu yang bermanfaat yang sangat berguna dalam penulisan skripsi ini.
8. Bapak Syamsudin, S.H., Bapak Ardiansyah, S.H., M.H., Bapak Andi, S.H., yang telah menjadi Narasumber-narasumber, memberikan izin penelitian dan membantu dalam proses penelitian untuk penyusunan skripsi ini.
9. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat kepada penulis selama kuliah di Fakultas Hukum Universitas Lampung.

10. Para staf dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Lampung, terutama bagian Hukum Pidana: Bu As, Bude Siti dan Babe.
11. Teristimewah untuk kedua orang tuaku tersayang ayahanda Rasdin dan Ibunda Zuraidah, yang telah membesarkanku dengan seluruh kasih sayang. Terima kasih untuk doa, perhatian dukungan, motivasi yang telah kalian berikan. Semoga dengan karya kecil ini adalah awal bagi kakak untuk membanggakan papa dan mama.
12. Adikku Alfhiryana Aulya Dwi Putri, yang memberikanku motivasi dengan segala macam tingkahnya yang menjengkelkan. Teman berantemku dirumah, semoga kita berdua bisa membanggakan kedua orang tua kita.
13. Sepupu cantikku Natasya Salsabila, yang sudah bersedia menemaniku penelitian kesana-kemari tanpa mengeluh.
14. Teristimewah kepada datukku H. Zainul Abidin yang telah memberikan kebahagiaan kepada cucu-cucunya. Dengan kerja kerasnya kami bisa seperti sekarang.
15. Untuk tante atun dan segala dramanya terima kasih sudah menjadi tempat curhat tempat meminjam segala barang dan untuk perhatiannya kepadaku.
16. Keluarga besarku tante Ana, om Indra, tante Pipit, om Kiki, tante Rina, om Agus, tante Sulis, om Ijul dan sepupuku, Ajil, Indah, Pais, Reza, Piko, Jihan, Rifki, Deni, Kevin, Jodi, Nisa, Zaki terima kasih atas bantuan, nasehat, dukungan dan doanya selama ini.

17. Untuk Aris Ismail yang telah menemani, memberikan motivasi, dan menjadi tempat berbagi keluh kesah dan kebahagiaan. Terima kasih sudah menjadi seseorang yang selalu membantu di saat aku membuat masalah. Semoga cita-cita kita dapat di wujudkan di kemudian hari.
18. sahabat-sahabatku di SMP, Widya Hendriyani, Ichtiari Arrivia, Yunita Sari, Khairunnisa, Suci Mega, terima kasih sudah menjadi sahabatku dari SMP hingga sekarang, dan telah memaklumi segala sifat burukku.
19. Untuk sahabat HAMBURku, Fanny Ayu, Dinda Puspa, Febri Trisanti, Devika Tryza yang sudah membuatku betah berada dikampus, terima kasih kenangan indah untuk kebersamaan kita selama kuliah.
20. Teman-teman KKN Terpance Fachri, Elok, Ferdinan, Hergo, Ina, Resti terima kasih sudah menjagaku selama 40 dan berteman selayaknya keluarga baru.
21. Sahabatku Alvin Viko Pratama terima kasih sudah menemaniku selama mengerjakan skripsi ini.
22. Kepada para pembenci ku, yang selalu mengaku teman tapi membicarakanku di belakang. Aku bisa membedakan yang benar-benar baik kepadaku atau tidak berkat kalian. Tanpa kalian aku tidak akan termotivasi,

23. Semua pihak yang tidak dapat aku sebutkan satu persatu yang telah membantu dalam penyelesaian penulisan skripsi ini, terima kasih atas bantuan dan dukungannya.

24. Almamater tercinta, Universitas Lampung.

Semoga Allah membalas kebaikan kalian semua atas bantuan dan dukungan yang telah kalian berikan kepada penulis. Mohon maaf apabila ada yang salah dalam penulisan skripsi ini dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat untuk menambah wawasan bagi pembaca pada umumnya dan bagi penulis pada khususnya.

Bandar Lampung, 15 April 2018

Penulis,

**Ervina Eka Putri**

## DAFTAR ISI

### Halaman

#### I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup.....	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	8
D. Kerangka Teori dan Konseptual.....	9
E. Sistematika Penulisan.....	13

#### II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Pemahaman Penegakan Hukum .....	14
B. Tinjauan Umum Tindak Pidana .....	18
C. Pengertian Penyerobotan Tanah.....	30
D. Pengertian Pengrusakan Tanah.....	34
E. Sanksi Penyerobotan Tanah dan Pengrusakan Tanah.....	35

#### III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah.....	42
B. Sumber dan Jenis Data.....	43
C. Penentuan Narasumber.....	44
D. Metode Pengumpulan dan Pengolahan Data.....	45
E. Analisis Data.....	47

#### **IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

- A. Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyerobotan dan Pengrusakan Tanah di Wilayah Bandar Lampung..... 48
- B. Faktor-Faktor Penghambat Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyerobotan dan Pengrusakan Tanah di Wilayah Bandar Lampung..... 68

#### **V. PENUTUP**

- A. Simpulan..... 75
- B. Saran..... 76

#### **DAFTAR PUSTAKA**

#### **LAMPIRAN**

## **I. PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Sumber daya agraria atau sumber daya alam berupa permukaan bumi yang disebut tanah, selain memberikan banyak manfaat namun juga melahirkan masalah lintas sektoral yang mempunyai aspek ekonomi, aspek sosial budaya, aspek politik, aspek pertanahan dan keamanan, dan bahkan aspek hukum. Sebagai sumber kekayaan alam yang terdapat di darat, dapat dipahami apabila tanah diyakini sebagai wujud kongkrit dari salah satu modal dasar pembangunan nasional.

Tanah mempunyai peranan yang besar dalam dinamika pembangunan, maka di dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 Ayat (3) disebutkan bahwa “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”. Ketentuan mengenai tanah juga dapat dilihat dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria atau yang biasa disebut dengan UUPA.

Sehubungan dengan itu, maka kebijakan pokok dalam melaksanakan amanat UUPA yang mengatur agar tanah dapat digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat harus diluruskan kembali sesuai dengan jiwa dan semangat UUPA yang populis tersebut. Secara substansi UUPA menempati posisi yang

strategis dalam sistem hukum nasional di Indonesia. Kestrategisan tersebut antara lain disebabkan UUPA mengandung nilai-nilai kerakyatan dan amanat untuk menyelenggarakan hidup dan kehidupan yang berprinsip kemanusiaan dan berkeadilan sosial.<sup>1</sup> Hal tersebut dapat dilihat antara lain dari kandungan UUPA yang bermakna:

1. Tanah dalam tataran yang paling tinggi dikuasai negara dan digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat;
2. Pemilikan/penguasaan tanah yang berlebihan tidak dibenarkan;
3. Tanah bukanlah komoditi ekonomi biasa, oleh sebab itu tanah tidak boleh diperdagangkan, semata-mata untuk mencari keuntungan;
4. Setiap warga negara yang memiliki/menguasai tanah diwajibkan mengerjakan sendiri tanahnya, menjaga dan memeliharanya, sesuai dengan asas kelestarian kualitas lingkungan hidup dan produktivitas sumber daya alam; dan;
5. Hukum adat atas tanah diakui sepanjang memenuhi persyaratan tertentu.<sup>2</sup>

Hak-hak rakyat atas tanah perlu diperkuat, bukan saja untuk ketentraman, tetapi yang lebih penting adalah melindungi hak-hak mereka itu dari tekanan-tekanan pihak ekonomi kuat yang ingin mengambil/membeli tanah untuk kepentingan investasi.

Masa orde baru, kebijakan-kebijakan pengaturan penguasaan tanah yang dilakukan dirasakan tidak adil. Pada masa itu pemerintah lebih banyak melayani investor dan kurang memperhatikan para pemilik tanah terutama para golongan ekonomi lemah.<sup>3</sup>

Dengan hak atas tanah yang pasti, dapat merupakan modal utama bagi masyarakat dalam kegiatan ekonominya, yang pada gilirannya hal tersebut sangat menentukan bagi berhasilnya upaya memberdayakan ekonomi rakyat.

---

<sup>1</sup> Lutfi Ibrahim Nasoetion, *Evaluasi Pelaksanaan UUPA Selama 38 Tahun dan Program Masa Kini dan masa Mendatang Dalam Menghadapi Globalisasi*, termuat dalam Buku Reformasi Pertanahan, CV. Mandar Maju, Bandung, 2002, hlm. 76.

<sup>2</sup> *Ibid.* hlm. 106.

<sup>3</sup> Hasan Basri Durin, *Kebijaksanaan Agraria/Pertanahan Masa Lampau, Masa Kini, dan Masa Mendatang Sesuai dengan Jiwa dan Roh UUPA*, termuat dalam Buku Reformasi Pertanahan, CV. Mandar Maju, Bandung, 2002, hlm. 67.

Sebagai warga Negara Indonesia, kita memiliki hak-hak atas tanah yang meliputi: hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai, hak sewa untuk bangunan, hak membuka tanah, hak memungut hasil hutan. Dalam UUPA, hak milik adalah hak atas tanah turun-temurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah. Pembuktian hak milik atas tanah juga dapat dibuktikan melalui sertifikat tanah yang merupakan tanda bukti hak yang kuat bagi kepemilikan tanah.

Selain itu, kegiatan pendaftaran tanah juga diperlukan. Tujuannya agar supaya pemegang hak atas tanah bisa dengan mudah membuktikan haknya atas tanah yang dikuasainya dan mendapat kepastian hukum mengenai hak atas tanah. Namun pada kenyataannya, pendaftaran tanah pun tidak menjamin suatu tanah bersertifikat dapat bebas sengketa atau bebas dari upaya penyerobotan dari pihak lain. Belum lagi diperhitungkan berapa kerugian yang diderita negara dan masyarakat, misalnya dari tindakan-tindakan yang berupa penyerobotan dan perusakan tanah milik orang lain maupun tanah milik negara, yang merupakan salah satu cabang produksi yang penting bagi perekonomian negara dewasa ini.<sup>4</sup>

Dalam kehidupan sehari-sehari tentu banyak berbagai peristiwa yang terjadi, salah satunya adalah penyerobotan dan pengrusakan tanah milik orang lain, baik di sengaja maupun tidak di sengaja di Indonesia pada umumnya dan khususnya di wilayah Bandar Lampung.

---

<sup>4</sup> <http://www.bpn-bireuen.go.id>, "*Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin Yang Berhak atau Kuasanya*", Diakses Pada Tagl 18 Oktober 2017 Pukul !4.50 WIB.

Penyerobotan/pengrusakan tanah oleh seseorang atau sekelompok orang terhadap tanah milik orang lain sering terjadi di berbagai daerah di Indonesia. Secara umum istilah penyerobotan tanah dapat diartikan sebagai perbuatan menguasai, menduduki, atau mengambil alih tanah milik orang lain secara melawan hukum, melawan hak, atau melanggar peraturan hukum yang berlaku. Penyerobotan tanah merupakan salah satu jenis tindak pidana yang terjadi dalam kehidupan masyarakat.

Pengaturan mengenai tindak pidana penyerobotan tanah menurut Pasal 385 Ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP):

“Barang siapa dengan maksud yang sama, menggadaikan atau menyewakan tanah dengan hak tanah yang belum bersertifikat, padahal ia tahu bahwa orang lain yang mempunyai hak atau turut mempunyai hak atas tanah itu. Dengan ancaman sanksi pidana paling lama empat tahun sesuai dengan ketentuan Pasal 385 Ayat (4) KUHP”.

Sanksi penyerobotan dan pengrusakan juga diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 51 PRP Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin Yang Berhak Atau Kuasanya menentukan:“Dilarang memakai tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya yang sah”. Jika ketentuan ini dilanggar, maka “dapat dipidana dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan dan/atau denda sebanyak- banyaknya Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)”, sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 6.

Ketentuan Pasal 6 juga berlaku untuk perbuatan:

“(1) mengganggu yang berhak atau kuasanya yang sah didalam menggunakan haknya atas suatu bidang tanah; (2) menyuruh, mengajak,

membujuk atau menganjurkan dengan lisan atau tulisan untuk melakukan perbuatan yang dimaksud pada huruf a dan b; (3) memberi bantuan dengan cara apapun juga untuk melakukan perbuatan tersebut pada Pasal 2 atau huruf b”.

Kasus penyerobotan tanah juga bisa terjadi tindak pidana lainnya seperti :

1. Pasal 170, Pasal 406 dan Pasal 412;  
“Perusakan barang, pagar, bedeng, plang, bangunan dll”.
2. Pasal 263, Pasal 264, Pasal 266 KUHP;  
“Pemalsuan dokumen/akta/surat yang berkaitan dengan tanah”.

Banyaknya peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang penyerobotan tanah yang ada di negara ini, ternyata belum bisa membuat kasus penyerobotan tanah bisa dengan mudah di selesaikan ditingkat peradilan. Hal tersebut bisa terlihat ketika adanya keputusan pengadilan atas kasus pidana tentang penyerobotan tanah, belum bisa digunakan untuk mengeksekusi lahan yang disengketakan atau yang diserobot, karena keputusan pidana yaitu menghukum atas orang yang melakukan penyerobotan tanah, sehingga hak penguasaan atas tanah tersebut pada umumnya masih harus diselesaikan melalui gugatan secara perdata.<sup>5</sup>

Kendala dalam penanganan kasus tindak pidana penyerobotan tanah, harus segera diatasi dengan menegakkan hukum di masyarakat. Suatu masyarakat tanpa hukum tidak akan pernah menjadi masyarakat yang baik. Dalam masyarakat yang tradisional pun pasti ada hukum dengan bentuk dan corak yang sesuai dengan

---

<sup>5</sup> Robert L. Weku, *Kajian Terhadap Kasus Penyerobotan Tanah Ditinjau Dari Aspek Hukum Pidana dan Hukum Perdata*, Jurnal, Lex Privatum Vol. 1 No. 2, April-Juni 2013, hlm. 167.

tingkat peradaban masyarakat tersebut.<sup>6</sup> Hukum mengatur tindakan atau perbuatan apa saja yang tidak boleh dilakukan berikut dengan sanksinya apabila dilanggar. Hukum bersifat memaksa, dengan adanya sanksi tersebut, sehingga dalam bertindak, masyarakat akan lebih berhati-hati, apakah tindakannya tersebut merugikan pihak lain atau tidak.

Penegakan hukum terhadap kasus tindak pidana penyerobotan tanah, harus pula mengutamakan nilai-nilai keadilan, selain kepastian hukum dan kemanfaatan. Tanah yang tidak digunakan oleh negara, yang kemudian dimanfaatkan oleh warga, sehingga tanah tersebut tidak menjadi tandus dan rusak, tentunya apa yang dilakukan oleh warga harus pula dihargai, dan tidak dapat dikesampingkan begitu saja.

Penegakan hukum dan keadilan dalam proses hukum yang adil atau yang berkeadilan adalah penegakan yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang memberikan perlindungan dan manfaat bagi setiap warga negara dalam rangka tegaknya supremasi konstitusi sebagai hukum dasar negara. Oleh karena itu, rangkaian asas-asas proses hukum yang adil dan lengkap, baik dan sempurnanya Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan peraturan perundang-undangan tidak banyak berarti bagi warga negara atau masyarakat siapapun, kalau tidak ditegakkan atau diterapkan secara benar dan adil, serta akan menimbulkan citra buruk bagi Indonesia sebagai negara hukum yang demokratis (*rechtstaaten democratische*).<sup>7</sup>

---

<sup>6</sup> Bushar Muhammad, *Pengantar Hukum Adat*, Balai Buku Ichtiar, Jakarta, 1961, hlm. 39.

<sup>7</sup> Abdul Latif, *Hukum Administrasi Dalam Praktik Tindak Pidana Korupsi*, Cetakan Kesatu, Edisi Pertama, Kencana Prenada Media, Jakarta, 2014, hlm. 180.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk mengangkat masalah ini dalam bentuk penelitian tesis dengan judul “Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyerobotan dan Pengrusakan Tanah di Wilayah Bandar Lampung”.

## **B. Permasalahan dan Ruang Lingkup**

### **1. Permasalahan**

Adapun rumusan masalah yang akan penulis akan kaji dalam penulisan skripsi ini adalah:

1. Bagaimanakah Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyerobotan dan Pengrusakan Tanah di Wilayah Bandar Lampung?
2. Apasajakah Faktor-Faktor Penghambat Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyerobotan dan Pengrusakan Tanah di Wilayah Bandar Lampung?

### **2. Ruang Lingkup**

Berdasarkan uraian permasalahan di atas, agar tidak terjadi penyimpangan dalam pembahasan, maka yang menjadi ruang lingkup skripsi ini di batasi pada kajian hukum acara pidana. Di mana lebih berfokus pada Pasal-Pasal KUHP yang terkait dengan penyerobotan dan pengrusakan tanah serta menelaah Hukum Acara Pidana dan penerapan putusan terkait permasalahan tersebut. Penelitian ini dilakukan pada Tahun 2017-2018.

## **B. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah dan ruang lingkup penelitian, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk lebih mengetahui dengan penegakan hukum yang ada saat ini khususnya terhadap pelaku tindak pidana penyerobotan dan pengrusakan tanah berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
2. Untuk lebih mengetahui faktor-faktor penghambat dan pertimbangan dalam penegakan hukum dalam memproses dan mengadili pelaku tindak pidana penyerobotan dan pengrusakan tanah khususnya di Wilayah Bandar Lampung.

### **2. Kegunaan Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan teoritis dan praktis.

#### **1. Kegunaan Teoritis**

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum pada umumnya dan hukum pidana pada khususnya
- b. Diharapkan dapat menambah literature dan bahan-bahan informasi ilmiah yang dapat dijadikan acuan terhadap penelitian-penelitian sejenis untuk tahap berikutnya.

#### **2. Kegunaan Praktis**

Penulisan hukum ini diharapkan dapat membantu dan memberikan masukan serta sumbangan pemikiran bagi para pihak yang terkait dalam masalah yang diteliti dan berguna dalam menyelesaikannya.

## D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

### 1. Kerangka Teoritis

Kerangka Teoritis adalah konsep-konsep yang sebenarnya merupakan abstraksi abstraksi dari hasil pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya bertujuan untuk mengadakan kesimpulan terhadap dimensi-dimensi sosial yang dianggap relevan untuk penelitian<sup>8</sup>.

Membicarakan penegakan hukum pidana sebenarnya tidak hanya bagaimana cara membuat hukum itu sendiri, melainkan juga mengenai apa yang dilakukan oleh aparaturnya penegak hukum dalam mengantisipasi dan mengatasi masalah-masalah dalam penegakan hukum, oleh karena itu, dalam menangani masalah-masalah dalam penegakan hukum pidana yang terjadi dalam masyarakat dapat dilakukan secara penal (hukum pidana) dan non penal (tanpa menggunakan hukum pidana).

Menurut Sudarto, penegakan hukum dapat dilaksanakan dengan dua cara, yaitu:

#### 1. Upaya Penal (*Represif*)

Upaya penal merupakan salah satu upaya penegakan hukum atau segala tindakan yang dilakukan oleh aparaturnya penegak hukum yang lebih menitikberatkan pada pemberantasan setelah terjadinya kejahatan yang dilakukan dengan hukum pidana yaitu sanksi pidana yang merupakan ancaman bagi pelakunya. Penyidikan, penyidikan lanjutan, penuntutan, dan seterusnya merupakan bagian-bagian dari politik kriminal. Demikian pula Hoefnagels menyatakan, upaya penegakan hukum dapat ditempuh dengan cara:

- a. Penerapan hukum pidana (*criminal law application*);
- b. Pencegahan tanpa pidana (*prevention without punishment*);

---

<sup>8</sup> Soerjono Soekanto, 1986, *Faktor-Faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali, Jakarta, hlm. 123.

- c. Mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemedanaan melalui media masa (*influencing view of society on crime and punishment/mass media*).<sup>9</sup>

## 2. Upaya Non Penal (*Preventif*)

Upaya penegakan hukum secara non penal ini lebih menitikberatkan pada pencegahan sebelum terjadinya kejahatan dan secara tidak langsung dilakukan tanpa menggunakan sarana pidana atau hukum pidana, misalnya:

- a) Penanganan objek kriminalitas dengan sarana fisik atau kongkrit guna mencegah hubungan antara pelaku dengan objeknya dengan sarana pengamanan, pemberian pengawasan pada objek kriminalitas.
- b) Mengurangi dan menghilangkan kesempatan berbuat kriminal dengan perbaikan lingkungan.
- c) Penyuluhan kesadaran mengenai tanggungjawab bersama dalam terjadinya kriminal yang akan mempunyai pengaruh baik dalam penanggulangan kejahatan.<sup>10</sup>

Lebih lanjut dikatakan oleh Barda Nawawi Arief, bahwa upaya penegakan hukum secara garis besar dapat dibagi dua, yaitu lewat jalur “penal” (hukum pidana) dan lewat jalur “non-penal” (bukan/di luar hukum pidana).

Berbicara mengenai masalah penegakan hukum tidak terlepas dari faktor-faktor yang mempengaruhi upaya penegakan hukum, yang menurut Soejono Soekanto dipengaruhi oleh hal-hal sebagai berikut :

1. Faktor Perundang-undangan (substansi hukum).  
Bahwa semakin baik suatu peraturan hukum akan semakin baik memungkinkan penegakannya, sebaliknya semakin tidak baik suatu peraturan hukum akan semakin sukarlah menegakkannya. Secara umum bahwa peraturan hukum yang baik adalah peraturan hukum yang berlaku secara yuridis, sosiologis dan filosofi.
2. Faktor penegak hukum  
Bahwa faktor penegak hukum ini menentukan proses penegakan hukum yaitu pihak-pihak yang menerapkan hukum tersebut. Adapun pihak-pihak ini yang

---

<sup>10</sup> Barda Nawawi Arif, 1996, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung, Citra Aditya Bakti, hlm. 48.

langsung terkait dalam proses fungsionalisasi hukum pidana terhadap perbuatan yang merusak obyek dan daya tarik wisata.

### 3. Faktor Prasarana atau fasilitas

Penegakan hukum akan berlangsung dengan baik apabila didukung dengan sarana atau fasilitas yang cukup. Sarana atau fasilitas ini digunakan untuk mencapai tujuan, yaitu tercapainya masyarakat yang tertib dan taat hukum.

### 4. Faktor Masyarakat

Merupakan bagian terpenting dari masyarakat yang menentukan penegakan hukum dan kesadaran hukum merupakan pandangan yang hidup dalam masyarakat tentang apa hukum itu, sedangkan kesadaran hukum masyarakat yang memungkinkan dilaksanakannya penegakan hukum itu.

### 5. Faktor Kebudayaan

Merupakan hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.<sup>11</sup>

## 2. Konseptual

Konseptual adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang merupakan kesimpulan dari arti-arti yang berkaitan dengan istilah yang ingin atau diteliti<sup>12</sup>. Agar tidak terjadi kesalahan pemahan terhadap permasalahan, maka penulis akan memberikan beberapa konsep dari berbagai istilah yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu:

a. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Ditinjau dari sudut subjeknya, penegakan hukum dapat dilakukan oleh subjek yang luas dan dapat pula diartikan sebagai upaya penegakan hukum oleh subjek dalam arti yang terbatas atau sempit.<sup>13</sup>

---

<sup>11</sup> Soerjono Soekanto, 1986, *Faktor-Faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali, Jakarta, hlm 5.

<sup>12</sup> *Ibid*, hlm. 132.

<sup>13</sup> Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, Universitas Indonesia, 2007, hlm.125.

b. Pelaku adalah orang yang melakukan tindak pidana yang bersangkutan, dalam arti orang yang dengan suatu kesengajaan atau suatu ketidaksengajaan seperti diisyaratkan oleh Undang-Undang telah menimbulkan suatu akibat yang tidak dikehendaki oleh Undang-Undang, baik itu merupakan unsur-unsur subjektif maupun unsur-unsurobyektif, tanpa memandang apakah keputusan untuk melakukan tindak pidana tersebut timbul dari dirinya sendirinya atau tidak karena gerakan oleh pihak ketiga.<sup>14</sup>

c. Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan yang disertai dengan sanksi (ancaman) yang berupa pidana tertentu bagi siapapun yang melanggar larangan tersebut.<sup>15</sup>

d. Penyerobotan tanah adalah dapat diartikan sebagai perbuatan menguasai, menduduki, atau mengambil alih tanah milik orang lain secara melawan hukum, melawan hak, atau melanggar peraturan hukum yang berlaku.

e. Pengrusakan tanah yaitu sebagaimana yang diatur dalam Pasal 406 KUHP “pengrusakan tanah milik orang lain dengan sengaja tanpa sepengetahuan atau secara diam-diam yang mempunyai hak atas tanah”.

---

<sup>14</sup> Barda Nawawi Arif, Sari Kuliah Hukum Pidana II, fakultas Undip, 1984, hlm. 37.

<sup>15</sup> Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2002., hlm. 54.

## **E. Sitematika Penulisan**

Sistematika penulisan ini memuat uraian secara keseluruhan yang akan disajikan dengan tujuan guna mempermudah pemahaman terhadap skripsi ini secara keseluruhan maka di sajikan sitematika sebagai berikut:

### **I. PENDAHULUAN**

Merupakan bab yang meliputi latar belakang, permasalahan penelitian dan ruang lingkup penelitian, kerangka teoritis dan konseptual serta sistematika penulisan.

### **II. TINJAUAN PUSTAKA**

Merupakan bab pengantar yang menguraikan pengertian-pengertian umum dari pokok bahasan yang memuat tinjauan mengenai penegakan hukum, tinjauan tindak pidana penyerobotan pengrusakan tanah, dan faktor-faktor lainnya yang mempengaruhi penegakan hukum.

### **III. METODE PENELITIAN**

Merupakan bab yang membahas tentang metode yang di gunakan dalam skripsi ini yang meliputi pendekatan masalah, sumber dan jenis data, penentuan narasumber, prosedur pengumpulan dan pengolahan data serta analisis data yang diperoleh.

### **IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Merupakan penjelasan dan pembahsan mengenai hasil penelitian dari permasalahan yang ada dalam penelitian ini, yaitu analisis peran pengakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penyerobotan dan pengrusakan tanah di Wilayah Bandar Lampung.

## **V. PENUTUP**

Pada bab ini memuat tentang kesimpulan dari pembahasan yang menghasilkan jawaban dari permasalahan hasil penelitian serta saran saran dari penulis sebagai alternatif dari penyelesaian dari permasalahan yang berkaitan dengan hasil penelitian demi perbaikan dimasa akan datang serta menambah wawasan tentang hukum khususnya dalam hukum pidana.

## II. TINJAUAN PUSTAKA

### A. Tinjauan Pemahaman Penegakan Hukum

Penanggulangan kejahatan dengan menggunakan hukum pidana merupakan cara yang paling tua, setua peradaban mandiri itu sendiri. Pidana merupakan istilah yang lebih khusus dari “hukuman” yang menurut Sudarto bahwa:<sup>16</sup>“Yang dimaksud dengan pidana ialah penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu”.

Kata “tindak pidana” merupakan terjemahan dari “*strafbaar feit*”. Lebih lanjut dikatakan bahwa pada umumnya tindak pidana disinonimkan dengan delik, yang berasal dari bahasa latin yakni *delictum*. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) delik artinya perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang tindak pidana. Adapun unsur-unsur dan asas-asas hukum pidana yang terdapat dalam pengertian diatas yaitu:

1. Ada suatu perbuatan;
2. Perbuatan itu dapat dikenakan hukuman, dan
3. Perbuatan itu melanggar undang-undang tindak pidana.<sup>17</sup>

Asas-asas hukum pidana:

1. Asas legalitas, tidak ada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam Peraturan Perundang-Undangan yang telah ada sebelum

---

<sup>16</sup> Muladi & Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1992, hlm. 2.

<sup>17</sup> *Ibid*, hlm. 5.

perbuatan itu dilakukan (Pasal 1 Ayat (1) KUHP). Jika sesudah perbuatan dilakukan ada perbuatan dalam peraturan perundang-undangan, maka yang dipakai adalah aturan yang paling ringan sanksinya bagi terdakwa (Pasal 1 Ayat (2) KUHP).

2. Asas Tiada Pidana Tanpa Kesalahan, untuk menjatuhkan pidana kepada orang yang telah melakukan tindak pidana, harus dilakukan bilamana ada unsur kesalahan pada diri orang tersebut.
3. Asas teritorial, artinya kekuatan hukum pidana Indonesia berlaku atas semua peristiwa pidana yang terjadi di daerah yang menjadi wilayah teritorial Negara Kesatuan Republik Indonesia, termasuk pula kapal berbendera Indonesia, pesawat terbang Indonesia, dan gedung kedutaan dan konsul Indonesia di negara asing.
4. Asas Nasionalitas Aktif, artinya ketentuan hukum pidana Indonesia berlaku bagi semua WNI yang melakukan tindak pidana dimana pun ia berada.
5. Asas Nasionalitas Pasif, artinya ketentuan hukum pidana Indonesia berlaku bagi semua tindak pidana yang merupakan kepentingan negara.<sup>18</sup>

Pengertian ini konsisten dengan asas legalitas (*nullum delictum*) seperti yang ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) bahwa “tiada suatu perbuatan boleh dihukum melainkan atas kekuatan pidana dalam undang-undang, yang ada terdahulu dari perbuatan itu”. Dalam penjelasannya, Utrecht mengemukakan bahwa asas *nullum delictum* itu kurang melindungi kepentingan-kepentingan kolektif (*collective belangen*) dan untuk itu hendaknya ditinggalkan untuk delik yang dilakukan terhadap kolektivitas (masyarakat), tetapi boleh dipertahankan mengenai delik yang dilakukan terhadap seorang individu.<sup>19</sup> Dengan demikian, asas *retroaktif* boleh diberlakukan untuk delik yang dilakukan masyarakat. Dalam Pasal 28 Ayat (2) UUD 1945 amandemen kedua, yaitu:

---

<sup>18</sup> Adami, Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana I Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*, PT. Raja GrafindoPersada, Jakarta, 2012, hlm. 56:

<sup>19</sup> *Ibid*, hlm. 70.

“Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis”.

Hakikatnya penegakan hukum mewujudkan nilai-nilai atau kaedah-kaedah yang memuat keadilan dan kebenaran, penegakan hukum bukan hanya menjadi tugas dari para penegak hukum yang sudah di kenal secara konvensional , tetapi menjadi tugas dari setiap orang. Meskipun demikian, dalam kaitannya dengan hukum publik pemerintahlah yang bertanggung jawab.

Penegakan hukum dibedakan menjadi dua, yaitu:

1. Ditinjau dari sudut subyeknya:

Pengertian dalam arti luas, proses penegakkan hukum melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normative atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum.

Pengertian dalam arti sempit, penegakkan hukum hanya diartikan sebagai upaya aparaturnegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya.

2. Ditinjau dari sudut obyeknya, yaitu dari segi hukumnya:

Pengertian dalam arti luas, penegakkan hukum yang mencakup pada nilai-nilai keadilan yang di dalamnya terkandung bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan

yang ada dalam bermasyarakat. Dalam arti sempit, penegakkan hukum itu hanya menyangkut penegakkan peraturan yang formal dan tertulis.<sup>20</sup>

Hukum merupakan saran perlindungan hutan agar kelestarian kemampuan yang dimiliki oleh hutan dapat tetap terjaga. Oleh karena itu, hukum harus ditegakkan.

Menurut Mertokusumo:

“Pelaksanaan hukum dapat berarti menjalankan hukum tanpa ada sengketa atau pelanggaran. Ini meliputi pelaksanaan hukum oleh setiap warga Negara setiap hari yang tanpa disadarinya dan juga aparaturnya Negara, seperti misalnya polisi yang berdiri di perempatan jalan mengatur lalu lintas (*Law Enforcement*). Disamping itu pelaksanaan hukum dapat terjadi apabila ada sengketa, yaitu yang dilaksanakan oleh hakim. Ini sekaligus merupakan penegakan hukum”.<sup>21</sup>

Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Jadi penegakan hukum pada hakikatnya adalah proses perwujudan ide-ide. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal. Menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum adalah kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan didalam kaidah-kaidah/pandangan nilai yang mantap dan menegajewantah dan sikap tindak

---

<sup>20</sup> *Ibid*, hlm. 34.

<sup>21</sup> *Ibid*, hlm 73.

sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.

## **B. Tinjauan Umum Tindak Pidana**

Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu *stafbaar feit*. Walaupun istilah ini terdapat dalam WvS Belanda dengan demikian juga WvS Hindia Belanda (KUHP), tetapi tidak ada penjelasan resmi tentang apa yang dimaksud dengan *stafbaar feit* itu. Karena itu para ahli hukum berusaha untuk memberi arti dan isi dari istilah itu. Tetapi sampai kini belum ada keseragaman pendapat.

Istilah *stafbaar feit* atau kadang disebut sebagai *delict* (delik) diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan berbagai istilah. Moeljatno dan Roeslan Saleh cenderung menterjemahkan dengan istilah perbuatan pidana, Tresna, E. Utrecht menterjemahkan dengan istilah peristiwa pidana sedangkan Soedarto dan berbagai Undang-Undang

Tindak pidana adalah merupakan suatu dasar yang pokok dalam menjatuhkan pidana pada orang yang telah melakukan perbuatan pidana atas dasar pertanggung jawaban seseorang atas perbuatan yang telah dilakukannya, tapi sebelum itu mengenai dilarang dan diancamnya suatu perbuatan yaitu mengenai perbuatan pidanya sendiri, yaitu berdasarkan *azas legalitas (Principle of legality)* asas yang menentukan bahwa tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana jika tidak ditentukan terlebih dahulu dalam perundang-undangan, biasanya ini lebih dikenal dalam bahasa Latin sebagai *Nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali* (tidak ada delik, tidak

ada pidana tanpa peraturan lebih dahulu), ucapan ini berasal dari von Feurbach, sarjana hukum pidana Jerman. Asas legalitas ini dimaksud mengandung tiga pengertian yaitu:

1. Tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana kalau hal itu terlebih dahulu belum dinyatakan dalam suatu aturan undangundang.
2. Untuk menentukan adanya perbuatan pidana tidak boleh digunakan analogi.
3. Aturan-aturan hukum pidana tidak boleh berlaku surut.

Hukum Pidana khusus menggunakan istilah tindak pidana.<sup>22</sup> Pengertian dari pidana menurut beberapa Sarjana mempunyai pendapat yang berbeda-beda, tetapi bila ditarik garis besarnya pada intinya mereka mempunyai persamaan yang sama dalam pemberian derita kepada pelaku pidana. Sedangkan arti dari pidana adalah berasal dari terjemahan kata "*Straf*" yang juga lazim diterjemahkan sebagai "hukuman". Pemakaian istilah pidana tampaknya lebih tepat daripada hukuman sebagai terjemahan kata *straf*, karena kalau *straf* diterjemahkan dengan hukum maka seharusnya "*Strafrecht*" harus juga diterjemahkan sebagai hukuman.<sup>23</sup>

Menurut Moeljatno, pada dasarnya tindak pidana merupakan suatu pengertian dasar dalam hukum pidana.

“Tindak pidana adalah suatu pengertian yuridis seperti halnya untuk memberikan defenisi atau pengertian terhadap istilah hukum, maka bukanlah untuk memberikan defenisi atau pengertian terhadap istilah tindak pidana. Pembahasan hukum pidana dimaksudkan untuk memahami pengertian pidana sebagai sanksi atas delik, sedangkan pembedaan berkaitan dengan dasar-dasar pembenaran pengenaan pidana serta teori-teori tentang tujuan pembedaan”.<sup>24</sup>

<sup>22</sup> Wisnubroto, Aloysius, *Teknis Persidangan Pidana*, Universitas Atmajaya, Yogyakarta, 2009, hlm.1.

<sup>23</sup> Andi Hamzah, *Sistem Pidana Dan Pemidanaan Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 1994, hlm. 8.

<sup>24</sup> Moeljatno, *Asas-asas hukum pidana*. Bina aksara, Jakarta, 1987, hlm. 37.

Istilah pidana seringkali diartikan sama dengan istilah hukuman, tetapi dalam pelaksanaan riilnya akhirnya terbagi menjadi 2 istilah, yaitu:

1. Hukuman, yaitu pengertian umum sebagai suatu sanksi yang menderitakan atau nestapa yang sengaja ditimpakan kepada seseorang.
2. Pidana, yaitu pengertian khusus yang berkaitan dengan hukum pidana.

Disini istilah pidana harus dikaitkan dengan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 1 Ayat 1 KUHP, yang biasa disebut dengan asas "*Nullum delictum nulla poena sine prona lege poenali*".<sup>25</sup> Pidana merupakan karakteristik dari hukum pidana yang membedakannya dari hukum perdata. Secara dogmatik pidana itu dikenakan kepada orang yang normal jiwanya yang mampu bertanggung jawab. Perbedaan lain adalah dalam gugatan perdata pada umumnya timbul pertanyaan mengenai berapa besar jika ada tergugat telah merugikan penggugat, dan kemudian pemulihan apa yang sepadan untuk mengganti kerugian penggugat. Dalam perkara pidana sebaliknya seberapa jauh terdakwa telah merugikan masyarakat dan pidana apa yang perlu dijatuhkan kepada terdakwa karena telah melanggar hukum. Para Sarjana hukum di Indonesia membedakan istilah hukuman dan pidana yang dalam bahasa Belanda hanya dikenal satu istilah umum untuk segala macam sanksi baik perdata, administrasi, disiplin, dan pidana. Sedangkan istilah pidana yang diartikan sempit adalah yang berkaitan dengan hukum pidana.

---

<sup>25</sup> Roeslan Saleh, *Roerientasi Dalam Hukum Pidana*, Aksara Baru, Jakarta, 1984, hlm.47.

Menurut Muladi dan Barda Nawawi Arief, dalam menetapkan hukuman untuk suatu peristiwa pidana hanya menyangkut bidang hukum pidana saja tetapi juga menyangkut hukum perdata dan lainnya. Selanjutnya menurut beliau istilah penghukuman dapat disempitkan, artinya yakni penghukuman dalam perkara pidana yang sinonim dengan pembedaan. Pada akhirnya beliau berkesimpulan bahwa istilah pidana lebih baik dari pada penghukuman terjemahan dari kata *Straf*.<sup>26</sup>

Menurut Sudarta, definisi dari pidana adalah sebagai berikut: "Bahwa pidana itu adalah pemberian penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang lain yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat tertentu".<sup>27</sup>

Sedangkan Roeslan Saleh berpendapat lain dari definisi di atas, yaitu: "Bahwa pidana itu sebetulnya adalah reaksi atas delik, dan ini berwujud suatu nestapa yang dengan sengaja ditimpakan negara pada pembuat delik itu".<sup>28</sup>

W.L.G Lemaire memberikan pengertian mengenai hukum pidana itu terdiri dari:

“Norma-norma yang berisi dari keharusan-keharusan dan larangan-larangan yang oleh pembentuk undang-undang telah dikaitkan dengan sanksi yang berupa hukuman, yakni suatu penderitaan yang bersifat khusus. Dengan demikian dapat dikatakan, bahwa hukum pidana itu merupakan suatu sistem norma-norma yang menentukan terhadap tindakan yang mana dan dalam keadaan bagaimana dapat dijatuhkan tindakan tersebut”.<sup>29</sup>

---

<sup>26</sup>*Ibid*, hlm.48.

<sup>27</sup>*Ibid*, hlm.49.

<sup>28</sup> *Ibid*.

<sup>29</sup> P.A.P Lamintang, 1985, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung, Sinar Baru, hlm. 1-2.

Berkenaan dari beberapa definisi yang dikemukakan oleh para Sarjana diatas, dapat diartikan bahwa pidana mengandung beberapa unsur-unsur dan jenis-jenisnya sebagai berikut:

1. Pidana itu pada hakekat adalah suatu pengenaan penderitaan atau nestapa atau akibat-akibat lain yang tidak menyenangkan.
2. Pidana itu diberikan dengan sengaja oleh orang atau badan yang mempunyai kekuasaan.
3. Pidana itu dikenakan kepada seorang penanggung jawab peristiwa pidana menurut undang-undang.<sup>30</sup>

Sedangkan untuk jenis-jenis tindak pidana, penggolongnya terdapat dalam Pasal KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) yang terdiri dari 2 jenis, yaitu:

- a. Pidana pokok, meliputi:
  1. Pidana mati
  2. Pidana penjara
  3. Pidana kurungan
  4. Pidana denda
- b. Pidana tambahan, meliputi:
  1. Pencabutan hak-hak tertentu.
  2. Perampasan barang-barang tertentu.
  3. Pengumuman putusan pengadilan.<sup>31</sup>

Melihat beberapa unsur dan definisi dari pidana maka dapatlah dikatakan bahwa pidana juga bisa dipandang sebagai suatu nestapa yang dikenakan kepada pembuat karena

---

<sup>30</sup> Mustafa Abdullah dan Ruben Achmad. *Intisari Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983, hlm. 29.

<sup>31</sup> Roeslan Saleh, *Prof, KUHP Dengan Penjelasannya*, Aksara Baru, Jakarta, 1987, hlm. 53.

melakukan suatu delik, ini bukanlah merupakan tujuan akhir namun merupakan tujuan terdekat. Inilah perbedaan yang prinsipal dari pidana dan tindakan.

Tujuan pidana sendiri terdiri dari 3R dan 1D, yang dalam literatur berbahasa Inggris, tujuan tersebut merupakan singkatan dari:

1. 3R, meliputi :
  - a. *Reformation*, yaitu memperbaiki atau merehabilitasi penjahat menjadi orang baik dan berguna bagi masyarakat.
  - b. *Restraint*, yaitu mengasingkan pelanggar dari masyarakat, dengan tersingkirnya pelanggar hukum dari masyarakat berartimasyarakat tersebut menjadi aman.
  - c. *Retribution*, yaitu pembalasan terhadap pelanggar karena telah melakukan kejahatan.
2. 1D, meliputi :
  - a. *Deterrence*, yaitu menjera atau mencegah sehingga baik terdakwa sebagai individual maupun orang lain yang potensial menjadi penjahat akan jera atau takut untuk melakukan kejahatan, melihat pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa.<sup>32</sup>

Berkaitan dengan tujuan pidana yang garis besarnya telah disebut diatas, maka munculah teori-teori mengenai pidana yang membenarkan tentang penjatuhan pidana tersebut, meliputi:

1. Teori absolut atau teori pembalasan (*Vergeldings theorin*), yaitu teori yang mana dalam penjatuhan pidana melihat dari segi perbuatan yang telah dilakukan oleh si pelaku dengan maksud dari pidana tersebut si pelaku juga merasakan apa yang telah diderita oleh korban.
2. Teori relatif atau teori tujuan (*Doel theorin*), yaitu dimana teori ini hanya bersifat memberikan penjeraan dengan cara memberikan sanksi hukuman yang bersifat memaksa.
3. Teori gabungan (*Verenigings theorin*), yaitu teori yang menggunakan cara penjatuhan pidana dengan melihat dari segi perbuatan yang telah dilakukan si pelaku dengan maksud dapat dilihat perbuatan yang dapat meringankan si pelaku.<sup>33</sup>

---

<sup>32</sup>Andi Hamzah, *Azas-azas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 1994, hlm. 27.

<sup>33</sup>*Ibid*, hlm. 30.

Perlu diketahui benar bahwa tidak semua perbuatan yang melawan hukum adalah perbuatan pidana, juga tidak semua perbuatan yang merugikan masyarakat adalah perbuatan pidana sehingga perlu dikenakanpidana. Sedangkan tindak pidana merupakan suatu pengertian dasar dalam Hukum Pidana. Tindak pidana adalah suatu pengertian yuridis lain halnya dengan istilah perbuatan jahat atau kejahatan (*Crime* atau *vebrechen* atau *misdaad*) yang biasa diartikan secara yuridis atau secara kriminologis.

Mengenai isi dari tindak pidana tidak ada kesatuan pendapat diantara para sarjana. Di Indonesia sesudah perang Dunia ke II persoalan ini dihangatkan oleh Moeljatno Guru Besar pada Universitas Gajah Mada dalam pidato *Dies Natalis* pada tahun 1955 yang berjudul "Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana". Beliau membedakan dengan tegas dapat dipidananya perbuatan dan dapat dipidananya orang dan sejalan dengan ini beliau memisahkan antara perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana. Oleh karena hal tersebut dipisahkan maka pengertian pidana tidak meliputi pertanggungjawaban pidana saja. Pandangan beliau dapat dikatakan sebagai pandangan dualistis mengenai perbuatan pidana (*Starfbaar feit*). Pandangan ini adalah menyimpang dari pandangan yang disebut beliau sebagai pandangan yang monoistis yang dianggapnya kuno. Pandangan monoistis ini melihat keseluruhan syarat untuk adanya pidana itu kesemuanya merupakan sifat dari perbuatan.<sup>34</sup>

Sedangkan mengenai istilah perbuatan pidana ini Mr. Tresna memakai pengertian "Peristiwa Pidana" dengan menyatakan: "Peristiwa pidana adalah perbuatan atau

---

<sup>34</sup>Soedarto, *Hukum Pidana Jilid IA*, (Badan Penyediaan Kuliah Fakultas Hukum Unissula/UNDIP, 1975, hlm. 31.

rangkaian perbuatan manusia yang bertentangan dengan undang-undang atau peraturan lainnya terhadap perbuatan mana diadakan tindakan pemidanaan".<sup>35</sup>

Namun mengenai peristiwa pidana ini Moeljatno, tidak sependapat dan mengatakan bahwa:

"Hemat saya tepat jika untuk pengertian yang abstrak itu digunakan istilah Peristiwa Pidana sebagaimana halnya dalam Pasal 14 Ayat 1 UUDS dahulu yang pertama yang memakai istilah peristiwa pidana, sebab peristiwa itu adalah pengertian yang konkrit yang menunjuk suatu kejadian yang tentu saja, misalnya matinya orang, peristiwa Ini saja tidak mungkin dilarang".<sup>36</sup>

Pengertian pandangan kita sering perbuatan yang diancam pidana itu memakai istilah tindak pidana, itu sebagai suatu contoh seperti yang dinyatakan dalam istilah pemidanaan yang dipakai sehari-hari dan lain-lain yang kesemuanya menggunakan tindak pidana. Hal ini yang mendapat dukungan dari Soedarto, yang menyatakan: "Menurut hemat kami pemakaian istilah yang berlainan itu tidak menjadi soal asal diketahui apa yang dimaksudkan dan dalam hal ini yang penting adalah makna dan pengertian itu namun kami lebih condong memahami istilah "Tindak Pidana" seperti yang dilakukan oleh pembentuk undang-undang, istilah ini sudah diterima oleh masyarakat".<sup>37</sup>

Sedangkan Moeljatno, tidak sependapat dan mengatakan:

---

<sup>35</sup> R. Tresna, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Tiara, Jakarta 1959, hlm. 25.

<sup>36</sup> Moeljatno, Prof; *Azas - azas Hukum Pidana*, UGM Yogyakarta, 1980, hlm. 37

<sup>37</sup> Soedarto, *Op. Cit*, hlm. 31.

"Istilah ini timbulnya dari pihak kehakiman yang sering dipakai dalam perundang-undangan meskipun kata "tindak" lebih pendek daripada perbuatan tetapi hanya mengatakan keadaan konkrit sebagai bahaya dengan peristiwa dengan perbedaan bahwa "tindak" adalah tindak laku kelakuan gerak-gerik, atau sikap jasmani seseorang hal mana lebih dikenal dengan tindak tanduk, tindakan, dan belakangan juga sering dipakai "ditindak".

Oleh sebab itu tindak sebagai kata yang tidak begitu dikenal. Maka dalam perundang-undangan yang memakai istilah tindak pidana baik dalam hal Pasal-Pasalnya sendiri maupun dalam penjelasannya hampir selalu dipakai pula kata perbuatan".<sup>38</sup>

Adapun unsur dari tindak pidana ada berbagai pendapat, yaitu golongan pertama yang berpendapat sarjana yang berpandangan monoistis antara lain:

Simons yang menyatakan "*Staf baar feit adalah: eenstraf baar gestelde, onrechtmatige, metschul dinaferband stande handeling van een toerekening svaatbaar persoon*".

Jadi unsur-unsur *strafbaar feit* adalah:

1. Perbuatan manusia (positif atau negatif, berbuat atau tidak berbuat);
2. Diancam pidana (*strafbaar gesteld*);
3. Melawan hukum (*onrechtmatig*);
4. Dilakukan dengan kesalahan (*metschuld in ver-band staand*);
5. Oleh orang yang mampu bertanggung jawab (*toerekening svaatbaar persoon*).

Selanjutnya Simons juga menyebutkan adanya unsur obyektif dan unsur subyektif dari *strafbaar feit*. Yang disebut sebagai unsur obyektif adalah:

1. Perbuatan orang;

---

<sup>38</sup> Moeljatno, *Op. Cit*, hlm. 38.

2. Akibat yang kelihatan dari perbuatan itu;
3. Mungkin ada keadaan tertentu yang menyertai perbuatan itu seperti dalam Pasal 281 KUHP sifat "*openbaar*" atau "di muka umum".

Segi subyektif dari *strafbaar feit*:

- a. Orang yang mampu bertanggung jawab;
- b. Adanya kesalahan dapat berhubungan dengan akibat dari perbuatan atau dengan keadaan-keadaan mana perbuatan itu dilakukan.<sup>39</sup>

Van hamel kemudian menyatakan pendapat yang berbeda, yaitu unsur-unsurnya adalah:

1. Perbuatan manusia yang dirumuskan undang-undang;
2. Bersifat melawan hukum;
3. Dilakukan dengan kesalahan;
4. Patut dipidana.<sup>40</sup>

Dengan demikian tindak pidana adalah :

1. Perbuatan dalam arti yang luas dari manusia (aktif atau membiarkan);
2. sifat melawan hukum (obyektif ataupun subyektif);
3. Dapat dipertanggungjawabkan kepada seseorang;
4. Diancam dengan pidana.

---

<sup>39</sup> Soedarto, *Op. Cit*, hlm. 32.

<sup>40</sup> *Ibid*, hlm.33.

Wirjono Projodikoro mengatakan: "Beliau mengemukakan definisi pendek, yaitu tindak pidana berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dipertanggungjawabkan dan dapat dikenakan pidana".<sup>41</sup> Jelas sekali dari definisi-definisi tersebut diatas tidak adanya pemisahan antara *criminal act* dan *criminal responsibility*. Selanjutnya akan disebut mereka yang bisa dimasukkan sebagai golongan yang mempunyai pandangan dualistis tentang syarat-syarat pemidanaan dan mereka itu antara lain:

H.B Vos mengatakan:

*"Een strafbaar feit is een menselijke gedraging waar opdoor wet (genomen In ruime zin van "wettelijke bepaling") straf is gestold, een gedraging dus, die in net algemeen (tenzij er een uitaluitergrond bestaat) po straffe ver-boden is".*

Jadi menurut Vos *strafbaar feit* adalah hanya berunsurkan:

- Kelalaian manusia dan;
- Diancam pidana dalam undang-undang.

W.P.C Pompe mengatakan:

"Bahwa menurut hukum positif "*strafbaar feit*" adalah tidak daripada "*feit*", yang diancam pidana dalam ketentuan undang-undang. (*volgens positive recht is het strafbaar feit niets anders dan een feit, dat in een wettelijke strafbepaling als strafbaar in omschreven*). Beliau mengatakan bahwa menurut *teori strafbaar feit* adalah perbuatan yang bersifat melawan hukum, yang dilakukan dengan kesalahan dan diancam dengan pidana. Untuk menjatuhkan pidana itu tidak hanya cukup dengan tindak pidana, tetapi di samping itu harus ada orang yang dapat dipidana. Orang ini tidak ada jika tidak ada sifat melawan hukum atau kesalahan".

Sedangkan menurut Moeljatno mengatakan:

"Dalam pidato *Dies Natalis* Universitas Gajah Mada pada Tahun 1955, beliau memberi arti kepada "perbuatan pidana" sebagai perbuatan yang diancam dengan pidana bagi siapa yang melanggar larangan tersebut. Untuk adanya perbuatan pidana harus ada unsur-unsur:

1. Perbuatan (manusia);
2. Yang memenuhi rumusan dalam undang-undang (syarat formil);
3. Bersifat melawan hukum (syarat materiil).

---

<sup>41</sup> *Ibid*, hlm. 34 -35.

Syarat formil itu harus ada, karena ada azas legalitas yang tersimpul dalam Pasal 1 KUHP. Syarat materiil harus ada pula karena perbuatan itu betul-betul dirasakan masyarakat sebagai perbuatan yang boleh atau tidak boleh dilakukan, oleh karena bertentangan dan atau menghambat tercapainya tata dalam pergaulan masyarakat yang diciptakan oleh masyarakat itu.<sup>42</sup>

Kedua aliran yang penulis telah kemukakan di atas pada akhirnya dalam menentukan adanya tindak pidana itu tidak perbedaan yang prinsipil, jadi dapat dikatakan untuk menjatuhkan pidana terhadap seseorang yang rnelanggar larangan yang tercantum dalam undang-undang, bisa dikenakan apabila telah memenuhi unsur-unsur yang ada dalam ppidanaan. Hal ini merupakan konsekuensi dari *azas legalitas* seperti yang tercantum dalam Pasal I KUHP yaitu: "Tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada, sebelum perbuatan dilakukan."

Hukum pidana diartikan sebagai ketentuan hukum atau undang-undang yang menentukan perbuatan yang di larang dilakukan dan ancaman sanksi dari pelanggaran larangan tersebut. Adapun tujuan daripada hukum pidana yang dikemukakan oleh para pakar hukum pidana yaitu tujuan hukum adalah pertama, untuk menakut-nakuti orang agar jangan sampai melakukan kejahatan, kedua, untuk mendidik atau menjadi orang

---

<sup>42</sup> Moeljatno, Prof, *Perbuatan Pidana Dan Pertanggung Jawab Pidana*, UGM, Yogyakarta, 1978, hlm.10.

yang baik tabiatnya.<sup>43</sup> Tujuan hukum pidana adalah untuk melindungi kepentingan orang perseorangan atau hak asasi manusia dan masyarakat yang harus sesuai dengan falsafah Pancasila dan mampu membawa kepentingan yang adil bagi seluruh warga negara.

Berikut ini disebutkan pula beberapa pendapat yang dikemukakan oleh Sudarto, bahwa fungsi hukum pidana itu dapat dibedakan sebagai berikut.<sup>44</sup>

1. Fungsi yang umum  
Hukum pidana merupakan salah satu bagian dari hukum, oleh karena itu fungsi hukum pidana sama dengan fungsi hukum pada umumnya, yaitu untuk mengatur hidup kemasyarakatan atau untuk menyelenggarakan tata dalam kemasyarakatan.
2. Fungsi yang khusus  
Fungsi khusus hukum pidana adalah untuk melindungi kepentingan hukum terhadap perbuatan yang hendak memperkosanya dengan sanksi yang berupa pidana yang sifatnya lebih tajam jika dibandingkan dengan sanksi yang terdapat pada cabang hukum lainya.<sup>45</sup>

### **C. Pengertian Penyerobotan Tanah**

Pengertian tanah menurut ketentuan Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 51 PRP Tahun 1960 Tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin Yang Berhak Atau Kuasanya bahwa Tanah ialah:

- a. Tanah yang langsung dikuasai oleh negara;
- b. Tanah yang tidak termasuk huruf a yang dipunyai dengan sesuatu hak oleh perseorangan atau badan hukum.

---

<sup>43</sup> Wirjono Projodikoro, 2003, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Bandung, Pt Refika Aditama, hlm. 20.

<sup>44</sup> Sudarto, *Hukum Pidana I*, Semarang, Yayasan Sudarto, 1990, hlm. 9.

<sup>45</sup> Sudaryono dan Natangsa Subakti, *Buku Pegangan Kaidah Hukum Pidana*, Surakarta, Fakultas Hukum UMS, 2005, hlm. 113-114

Hukum agraria, istilah “tanah” dipakai dalam arti yuridis sebagai suatu pengertian yang telah diberi batasan resmi oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Dasar Agraria (UUPA), yaitu dalam Pasal 4 Ayat (1) UUPA yang menyatakan bahwa : “Atas dasar hak menguasai dari negara sebagai yang dimaksud dalam Pasal 2 ditentukan adanya macam-macam hak atas permukaan bumi, yang disebut tanah, yang dapat diberikan kepada dan dipunyai oleh orang-orang, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang-orang lain serta badan-badan hukum”.

Sedangkan pengertian “tanah” dalam bahasa Indonesia dapat dipakai dalam beberapa arti, sehingga dalam penggunaannya perlu diberi batasan agar diketahui dalam arti apa kata tanah tersebut digunakan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian “tanah” adalah:

1. Permukaan bumi atau lapisan bumi yang di atas sekali;
2. Keadaan bumi di suatu tempat;
3. Permukaan bumi yang diberi batas;
4. Daratan;
5. Permukaan bumi yang terbatas yang ditempati suatu bangsa yangdiperintah suatu negara atau menjadi daerah negara;
6. Bahan-bahan dari bumi, bumi sebagai bahan sesuatu.<sup>46</sup>

Dengan demikian bahwa “tanah” dalam pengertian yuridis adalah permukaan bumi (Pasal 4 Ayat (1) UUPA), sedangkan hak atas tanah adalah hak atas sebagian tertentu permukaan bumi, yang berdimensi dua dengan ukuran panjang dan lebar. Dalam Penjelasan Pasal 1 Ayat (4) UUPA disebutkan bahwa yang dimaksud dengan tanah adalah permukaan tanah adalah permukaan bumi. Jadi dibedakan mengenai pengertian

---

<sup>46</sup> Tim KBBI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2001, hlm. 1132.

bumi dan tanah. Pengertian tanah menurut geografis adalah lapisan permukaan bumi yang bisa digunakan manusia untuk dipakai sebagai usaha.

Istilah “menyerobot” pada dasarnya banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Menyerobot berasal dari akar kata “serobot”. Penyerobot adalah orang yang menyerobot, tukang serobot, sedangkan penyerobotan adalah proses, cara, perbuatan menyerobot.<sup>47</sup> Menyerobot dalam perspektif hukum, didefinisikan atau diartikan sebagai berikut:<sup>48</sup>

1. Mengambil hak atau harta dengan sewenang-wenang atau dengan tidak mengindahkan hukum dan aturan (seperti mencuri, merampas, menempati tanah atau rumah orang lain yang bukan haknya, menculik);
2. Menyerang (melanggar, menubruk) secara nekat atau dengan diam-diam;
3. Melakukan perbuatan (seperti masuk ke rumah orang, menyela perkataan orang, dan sebagainya);
4. Menggunakan jalan semau-maunya tanpa mengindahkan aturan.

Penyerobotan dapat diartikan dengan perbuatan mengambil hak atau harta dengan sewenang-wenang atau dengan tidak mengindahkan hukum dan aturan, seperti menempati tanah atau rumah orang lain, yang bukan merupakan haknya. Tindakan penyerobotan tanah secara tidak sah merupakan perbuatan yang melawan hukum, yang dapat digolongkan sebagai suatu tindak pidana. Adanya perbuatan yang disengaja yang dilakukan oleh orang yang melakukan penyerobotan atas tanah milik orang yang diatur dalam Pasal 385 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 51 PRP Tahun 1960: “Barang siapa dengan maksud yang sama, mengendalikan atau menyewakan tanah dengan hak tanah yang belum bersertifikat, padahal ia tahu bahwa orang lain yang mempunyai hak atau

---

<sup>47</sup> <http://www.artikata.com/arti-378153-penyerobotan.html>, tanggal 18 Oktober 2017, jam: 6.03 pm.

<sup>48</sup> C. T. Simorangkir dkk., *Kamus Hukum*, Cetakan VII, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, hlm. 317

turut mempunyai hak atas tanah itu diancam dengan hukuman pidana penjara paling lama empat tahun”.

Pasal 2 Undang-Undang Nomor 51 PRP Tahun 1960 menentukan bahwa: “Dilarang memakai tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya yang sah”. Jika ketentuan ini dilanggar, maka dapat dipidana dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan dan/atau denda sebanyak-banyaknya Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 6.

Ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 51 PRP Tahun 1960 juga berlaku untuk perbuatan:

1. Mengganggu yang berhak atau kuasanya yang sah di dalam menggunakan haknya atas suatu bidang tanah;
2. Menyuruh, mengajak, membujuk atau menganjurkan dengan lisan atau tulisan untuk melakukan perbuatan yang dimaksud pada huruf a dan b;
3. Memberi bantuan dengan cara apapun juga untuk melakukan perbuatan tersebut pada Pasal 2 atau huruf b.

Kasus penyerobotan tanah juga bisa terjadi tindak pidana lainnya, seperti:

1. Penipuan dan penggelapan yang berkaitan dengan proses perolehandan pengalihan hak atas tanah dan bangunan dapat dikenakan Pasal 363 dan Pasal 365 KUHP
2. Memasuki dan menduduki pekarangan, bangunan dan tanah orang lain dapat dikenakan Pasal 167 dan Pasal 389 KUHP;
3. Perusakan barang, pagar, bedeng, plang, bangunan, dan lain-lain dapat dikenakan Pasal 170, Pasal 406 dan Pasal 412 KUHP;
4. Pemalsuan dokumen/akta/surat yang berkaitan dengan tanah dapat dikenakan Pasal 263, Pasal 264, dan Pasal 266 KUHP;
5. Menempati tanah orang lain tanpa hak dapat dikenakan Pasal 167 dan Pasal 389 KUHP.

#### D. Pengertian Pengrusakan Tanah

KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) kata penghancuran termasuk kata benda yang bermakna proses, perbuatan, cara menghancurkan. Sedangkan perusakan juga termasuk kata benda yang bermakna proses, perbuatan, cara merusakkan. Yang dimaksud dengan penghancuran/pengrusakan dalam hukum pidana adalah melakukan perbuatan terhadap barang orang lain secara merugikan tanpa mengambil barang itu.

Sedangkan pengertian pengrusakan tanah dalam Pasal 406 KUHP tentang Pengrusakan Tanah yang terdapat dalam unsur-unsurnya itu sendiri yaitu:

- a. Unsur Subyektif: Dengan sengaja (*opzettelijk*)
  1. Perbuatan merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang harus dilakukan dengan sengaja
  2. Pelaku harus mengetahui bahwa yang dirusakkan, dibikin tak dapat dipakai atau dihilangkan adalah suatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain
  3. Pelaku harus mengetahui perbuatan merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang itu bersifat melawan hukum.
- b. Unsur Obyektif: Merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan suatu benda:
  1. Perbuatan merusakkan (*beschadigen*) dan perbuatan menghancurkan sama-sama menimbulkan kerusakan. Perbedaannya adalah dari sudut akibat kerusakannya saja. Kerusakan benda yang disebabkan oleh perbuatan merusakkan, hanya mengenai sebagian dari bendanya, dan oleh karenanya masih dapat diperbaiki kembali. Tetapi kerusakan akibat oleh adanya perbuatan menghancurkan adalah sedemikian rupa parahnyanya, sehingga tidak dapat diperbaiki lagi.
  2. Perbuatan membikin tidak dapat digunakan (*onbruikbaar maken*) mungkin pula berakibat rusaknya suatu benda. Tetapi rusaknya benda ini bukan dituju oleh petindak, melainkan bahwa benda itu tidak dapat lagi dipergunakan sebagaimana maksud benda itu dibuat. Dengan demikian akibat dari perbuatan ini bisa juga tidak rusaknya suatu benda, tetapi tidak dapat lagi dipakainya suatu benda. Tidak dapat dipakai dan rusak mempunyai pengertian yang berbeda.

3. Perbuatan menghilangkan (*wegmaken*) adalah melakukan sesuatu perbuatan terhadap sesuatu benda, sehingga benda itu tidak ada lagi. Misalnya sebuah arloji dilempar/dibuang ke sungai. Sesungguhnya arloji itu tetap ada, yakni ada di dalam sungai, tetapi sudah lepas dari kekuasaan bahkan pandangan orang atau seseorang. Lebih dekat pada pengertian tidak diketahui lagi. Berdasarkan pengertian yang luas ini, menghilangkan sudah terdapat pada perbuatan melemparkan suatu benda di jalan, yang kemudian diambil oleh orang lain yang menemukan. Ditemukannya benda itu oleh orang lain, tidak berarti perbuatan menghilangkan belum/tidak terjadi, karena pada kenyataannya perbuatan melemparkan sebagai wujud dari menghilangkan sudah timbul dan selesai dengan lepasnya benda itu dari kekuasaannya.

## **E. Sanksi Penyerobotan Tanah dan Pengrusakan Tanah**

### **1. Sanksi Penyerobotan Tanah**

Istilah “menyerobot” pada dasarnya banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari.

Menyerobot berasal dari akar kata “serobot”. Penyerobot adalah orang yang menyerobot, tukang serobot, sedangkan penyerobotan adalah proses, cara, perbuatan menyerobot.<sup>49</sup> Menyerobot dalam perspektif hukum, didefinisikan atau diartikan sebagai:

1. Mengambil hak atau harta dengan sewenang-wenang atau dengan tidak mengindahkan hukum dan aturan (seperti mencuri, merampas, menempati tanah atau rumah orang lain yang bukan haknya, menculik);
2. Menyerang (melanggar, menubruk) secara nekat atau dengan diamdiam;
3. Melakukan perbuatan (seperti masuk ke rumah orang, menyela perkataan orang, dan sebagainya);
4. Menggunakan jalan semau-maunya tanpa mengindahkan aturan.<sup>50</sup>

Dalam hal ini unsur yang harus dipenuhi yaitu adanya unsur “menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, menjual, menukarkan”, yang berarti

---

<sup>49</sup> <http://www.artikata.com/arti-378153-penyerobotan.html>, Diakses Pada Tagl 18 Oktober 2017 Pukul 06.03 WIB.

<sup>50</sup> C. T. Simorangkir dkk., *Kamus Hukum*, Cetakan VII, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, hlm. 317.

perbuatan seseorang yang menjual/menukarkan tanah yang bukan miliknya kepada pihak lain dan memperoleh keuntungan atas perbuatannya tersebut.

Menurut Munir Fuady yang dimaksud dengan perbuatan melawan hukum berupa penyerobotan tanah milik orang lain (*trespass to land*) adalah:

“Suatu tindakan kesengajaan yang secara tanpa hak atau benda lain untuk masuk ke tanah milik orang lain, ataupun menyebabkan seseorang atau orang lain atau benda tertentu tetap tinggal di tanah milik orang lain. Unsur-unsur dari suatu perbuatan melawan hukum berupa penyerobotan tanah milik orang lain adalah adanya tindakan oleh pelaku, adanya maksud (keinginan), masuk atau berada di tanah milik orang lain, pihak korban adalah pihak yang berwenang menguasai tanah tersebut, adanya hubungan sebab akibat, dan tidak dengan persetujuan korban”.<sup>51</sup>

Sedangkan Pasal 385 KUHP, yang berupa kejahatan penggelapan terhadap hak atas barang tidak bergerak, seperti tanah, rumah, dan sawah. Kejahatan ini biasa disebut dengan kejahatan *stellionaat*, yang ancaman dengan pidana penjara paling lama empat tahun (4 tahun): Unsur-unsurnya meliputi:

1. Unsur Subyektif
  - a. Menguntungkan diri sendiri;
  - b. Diketahui tanah tersebut milik orang lain;
  - c. Tidak memberitahukan kepada orang lain bahwa tanah tersebut telah dijadikan tanah tanggungan hutang atau telah digadaikan.
2. Unsur Obyektif
  - a. Barang siapa;
  - b. Sesuai dengan Pasal 9 UU No.5 Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Izin Yang Berhak Atas Kuasanya (UUPA), maka yang dimaksud dengan “barang siapa” pada sub Ayat ke-1 sd ke-6 tersebut hanyalah warga negara Indonesia.
  - c. Menjual, menukarkan, menyewakan atau menjadikan tanggungan utang sesuatu hak rakyat dalam memakai tanah pemerintah dan partikelir; Pasal ini dibuat pada tahun 1915 dan mulai berlaku tahun 1918, yang penerapannya dikaitkan dengan perundangan di bidang agraria (pertanahan) dan

---

<sup>51</sup> Munir Fuady, *Perbuatan Melawan Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2010. hlm. 55.

perundangan di bidang hukum dagang dan peminjaman uang. Beberapa perundangan yang berkaitan dengan: Suatu hak penggunaan sebidang tanah oleh rakyat Indonesia di atas tanah negara (*landsdomein*) atau tanah-partikular (*particuliere landerijen*) antara lain adalah:

1. *Agrarische Wet* (Stb.1870 No.55 jo Pasal 51 Stb.1925 No.447);
2. *Domeinverklaring* (tersebut Pasal 1 *Agrarisch Besluit* Stb.1870 No.118) ;
3. *Algemene Doinverklaring* (Stb.1875 No.119a);
4. *Domeinverklaring* lain-lainnya di luar Jawa;
5. Peraturan-peraturan pelaksanaan K.B. 16 April 1872 No.29 Stb.1872 No.117;
6. Buku II KUH Perdata sepanjang mengenai bumi dan sebagainya;
7. *Bepalingen betreffende het Credietverband* (KB.6 Juli 1908 No.50, Stb.1908 No.542 jo 1909 No.568).

d. Menggadaikan atau menyewakan tanah orang lain:

Ketentuan ini adalah untuk melindungi hak atas tanah yang dimiliki oleh penduduk asli berdasarkan Hukum Adat ataupun bangunan-bangunan atau tanaman-tanaman di atas tanah semacam itu. Sungguhpun benar, bahwa setelah berlakunya Undang-Undang Pokok Agraria tahun 1960 para camat itu ditunjuk sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah, sehingga seharusnya semua tindakan hukum yang menyangkut tanah itu dilakukan di depan camat setempat, akan tetapi didalam praktek banyak terjadi, bahwa hingga kinipun orang masih melakukan jual beli tanah di bawah tangan, bahkan dengan disaksikan oleh para pamong desa, umumnya dengan alasan “untuk sementara” sebelum menghadap camat untuk dilakukan jual beli secara resmi.

e. Menyewakan tanah buat suatu masa, sedang diketahuinya tanah tersebut telah disewakan sebelumnya kepada orang lain. Unsur ini jauh lebih menunjukkan kegiatan menyewakan sebidang tanah (dengan hak menurut UUPA) untuk waktu tertentu, padahal telah disewakan sebelumnya untuk waktu yang sama.

Berdasarkan aturan-aturan di atas, Pasal 385 KUHP adalah merupakan satu-satunya Pasal yang sering digunakan oleh pihak penyidik (Polisi) dan penuntut umum (Jaksa) untuk mendakwa pelaku penyerobotan tanah dan dikategorikan sebagai tindak pidana kejahatan. Khususnya Pasal 385 Ayat (1) KUHP: “Barang siapa dengan maksud menguntungkan diri atau orang lain secara melawan hukum, menjual, menukarkan, atau membebani dengan sesuatu hak atas tanah, sesuatu gedung, bangunan, penanaman, atau pembenihan, padahal diketahui bahwa yang mempunyai atau turut

mempunyai hak atasnya adalah orang lain, maka diancam dengan sanksi pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun ”.

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1960 Tentang Larangan Pemakaian Tanah Izin Yang Berhak Atas Kuasanya menyatakan bahwa pemakaian tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya yang sah adalah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan hukuman pidana (Pasal 2 dan Pasal 6). Kedua Pasal tersebut berbunyi sebagai berikut:

- a. Pasal 2: “Dilarang memakai tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya yang sah”. Unsur Pasal 2 ini adalah:
  1. Memakai tanah tanpa izin;
  2. Tanpa izin yang berhak.
- b. Pasal 6:
  1. Dengan tidak mengurangi berlakunya ketentuan dalam Pasal 3, Pasal 4 dan Pasal 5, maka dapat dipidana dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan dan/atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);
  2. Barang siapa memakai tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya yang sah, dengan ketentuan, bahwa jika mengenai tanah-tanah perkebunan dan hutan dikecualikan mereka yang akan diselesaikan menurut Pasal 5 ayat (1);
  3. Barang siapa mengganggu yang berhak atau kuasanya yang sah didalam menggunakan haknya atas suatu bidang tanah;
  4. Barang siapa menyuruh, mengajak, membujuk atau menganjurkan dengan lisan atau tulisan untuk melakukan perbuatan yang dimaksud dalam Pasal 2 atau huruf b dari Ayat (1) Pasal ini;
  5. Barang siapa memberi bantuan dengan cara apapun juga untuk melakukan perbuatan tersebut pada Pasal 2 atau huruf b dari Ayat (1) Pasal ini.

Unsur Pasal 6:

1. Barang siapa;
2. Memakai tanah tanpa izin;
3. Mengenai tanah perkebunan;
4. Haknya atas suatu bidang tanah;
5. Memberi bantuan dengan cara apapun.

Dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) ini menyatakan bahwa pemakaian tanah tanpa izin dari yang berhak atau kuasanya yang sah adalah

perbuatan yang dilarang dan diancam pula dengan hukuman pidana, seperti yang disebutkan dalam Pasal 2 Yo, Pasal 6 Ayat (1) huruf a, yaitu “Dengan tidak mengurangi berlakunya ketentuan dalam Pasal 3, Pasal 4 dan Pasal 5 KUHP, maka dapat dipidana dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan dan/atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

## 2. Sanksi Pengrusakan Tanah

Pengrusakan tanah tanpa sepengetahuan atau secara diam-diam atas milik orang lain merupakan suatu perbuatan secara melawan hukum yang dapat dikenakan sanksi pidana. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia perusakan termasuk kata benda yang bermakna proses, perbuatan, cara merusakkan. Mengenai pengrusakan tanah itu sendiri di atur dalam Pasal 406 KUHP Tentang Pengrusakan. Unsur-unsur dari Pasal 406 KUHP, yaitu:

- a. Unsur Subyektif: Dengan sengaja (*opzettelijk*)
  - 1) Perbuatan merusakkan, membuat tak dapat dipakai atau menghilangkan barang harus dilakukan dengan sengaja;
  - 2) Pelaku harus mengetahui bahwa yang dirusakkan, dibikin tak dapat dipakai atau dihilangkan adalah suatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;
  - 3) Pelaku harus mengetahui perbuatan merusakkan, membuat tak dapat dipakai atau menghilangkan barang itu bersifat melawan hukum.
- b. Unsur Obyektif: Merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan suatu benda meliputi:
  - 1) Perbuatan merusakkan (*beschadigen*) dan perbuatan menghancurkan sama-sama menimbulkan kerusakan. Perbedaannya adalah dari sudut akibat kerusakannya saja. Kerusakan benda yang disebabkan oleh perbuatan merusakkan, hanya mengenai sebagian dari bendanya, dan oleh karenanya masih dapat diperbaiki kembali. Tetapi kerusakan akibat oleh adanya perbuatan menghancurkan adalah sedemikian rupa parahnyanya, sehingga tidak dapat diperbaiki lagi.
  - 2) Perbuatan membikin tidak dapat digunakan (*onbruikbaar maken*) mungkin pula berakibat rusaknya suatu benda. Tetapi rusaknya benda ini bukan dituju

oleh petindak, melainkan bahwa benda itu tidak dapat lagi dipergunakan sebagaimana maksud benda itu dibuat. Dengan demikian akibat dari perbuatan ini bisa juga tidak rusaknya suatu benda, tetapi tidak dapat lagi dipakainya suatu benda. Tidak dapat dipakai dan rusak mempunyai pengertian yang berbeda.

- 3) Perbuatan menghilangkan (*wegmaken*) adalah melakukan sesuatu perbuatan terhadap sesuatu benda, sehingga benda itu tidak ada lagi. Misalnya sebuah arloji dilempar/dibuang ke sungai. Sesungguhnya arloji itu tetap ada, yakni ada di dalam sungai, tetapi sudah lepas dari kekuasaan bahkan pandangan orang atau seseorang. Lebih dekat pada pengertian tidak diketahui lagi.

Jenis tindak pidana perungsakan tanah diatur dalam ketentuan Pasal 406 sampai dengan Pasal 412 KUHPidana yang pada hakikatnya tidak dikualifikasikan secara jelas dalam KUHP. Maka untuk lebih jelasnya, di bawah ini akan dipaparkan berbagai tindak pidana yang dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana perusakan terhadap barang. Tindak kejahatan dalam bentuk penghancuran dan perungsakan diatur dalam KUHP. Menurut KUHP tindak pidana penghancuran atau perungsakan dibedakan menjadi lima macam, yaitu:

- a. Penghancuran atau perungsakan dalam bentuk pokok;
- b. Penghancuran atau perungsakan ringan;
- c. Penghancuran atau perungsakan bangunan jalan kereta api, *telegraf*, telepon dan listrik (sesuatu yang digunakan untuk kepentingan umum);
- d. Penghancuran atau perungsakan tidak dengan sengaja;
- e. Penghancuran atau perungsakan terhadap bangunan dan alat pelayaran.

Penghancuran atau perungsakan dalam bentuk pokok tindak pidana ini diatur dalam ketentuan Pasal 406 KUHP: “Barang siapa dengan sengaja dan dengan melanggar hukum menghancurkan, merusakkan, membuat sehingga tidak dapat dipakai lagi, atau

menghilangkan barang yang seluruhnya atau sebagai kepunyaan orang lain, diancam dengan hukuman penjara selama-lamanya dua tahun delapan bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp.300.00,- (Tiga Ratus Rupiah).

### **III. METODE PENELITIAN**

Metode penelitian pada dasarnya adalah merupakan fungsi dari permasalahan dan tujuan penelitian, oleh karena itu di dalam metode penelitian berkaitan erat dengan permasalahan dan tujuan penelitian. Penyajian metode penelitian dipaparkan secara sistematis. Metode yang akan digunakan dalam penelitian ini terdiri dari langkah-langkah berikut:

#### **A. Pendekatan Masalah**

Proses pengumpulan dan penyajian sehubungan dengan penelitian ini maka digunakan pendekatan secara yuridis normatif dan yuridis empiris. Metode penelitian yuridis normatif adalah pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Pendekatan ini dikenal pula dengan pendekatan kepustakaan, yakni dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan dan dokumen lain yang berhubungan dengan penelitian ini.<sup>53</sup> Sedangkan Metode penelitian hukum Pendekatan yuridis empiris yakni dilakukan dengan melihat kenyataan yang ada dalam praktek dilapangan. Pendekatan ini dikenal pula dengan pendekatan secara sosiologis yang dilakukan secara langsung ke lapangan.

---

<sup>53</sup> Abdulkadir, Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya, Bandung, 2004, hlm 134.

## **B. Sumber dan Jenis Data**

Sumber dan jenis data dalam penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder, yaitu :

### 1. Data Primer

Data primer ini didapat dari hasil wawancara yang dilakukan penulis dengan narasumber yang berhubungan dengan objek permasalahan yang diangkat dari penelitian di lapangan.

### 2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui studi kepustakaan bahan-bahan hukum yang meliputi perundang-undangan, buku literatur atau bahan tertulis lainnya.

Kemudian data tersebut di pelajari dan dianalisis yang setelah itu disebut dengan bahan hukum. Bahan hukum tersebut terdiri dari:

Bahan Hukum Primer Kemudian data tersebut di pelajari dan dianalisis yang setelah itu disebut dengan bahan hukum. Bahan hukum tersebut terdiri dari:

a. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat dan terdiri dari:

1. Norma (dasar) atau kaidah dasar, yaitu Pancasila;
2. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria;

5. Undang-Undang Nomor 51 PRP Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin Yang Berhak Atau Kuasanya;
6. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan

b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti:

1. Buku;
2. Jurnal hukum;
3. Laporan hukum;
4. Media cetak atau elektronik;
5. Pendapat para ahli hukum dan
6. Kasus-kasus hukum.

c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan penjelasan tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum meliputi buku-buku literatur, berita, koran, majalah, artikel, jurnal-jurnal, kamus, ensiklopedia dan sumber dari internet yang berkaitan dengan masalah yang akan dibahas atau diteliti.

### **C. Penentuan Narasumber**

Narasumber adalah pihak-pihak yang dijadikan sumber informasi didalam suatu penelitian dan memiliki pengetahuan serta informasi yang dibutuhkan sesuai dengan permasalahan yang dibahas, dengan demikian maka dalam penelitian ini

pada penelitian ini diperlukannya narasumber berdasarkan kriteria tertentu yang telah ditetapkan sebagai responden dalam penelitian ini, yaitu peranan yang terkait efektifitas penerapan pidana pemilihan umum khususnya di Lampung sebagai data dari penunjang, terdiri dari:

a. Kepolisian Resort Bandar Lampung	1 orang
b.Kejaksaan Negeri Bandar Lampung	1 orang
c.Pengadilan Negeri Bandar Lampung	1 orang
d.Dosen Fakultas Hukum Pidana Universitas Lampung	1 orang +
	<hr/>
Jumlah Narasumber :	4 orang

## **C. Metode Pengumpulan dan Pengolahan Data**

### **1. Metode Pengumpulan Data**

Pengumpulan data dilakukan dengan prosedur sebagai berikut:

- a. Studi Kepustakaan, yaitu prosedur yang dilakukan dengan kegiatan seperti membaca, menelaah dan mengutip dari buku-buku literatur sertamelakukan pengkajian terhadap peraturan perundang-undangan terkait dengan permasalahan.
- b. Studi Lapangan, yaitu prosedur yang dilakukan dengan wawancara kepada responden penelitian sebagai usaha mengumpulkan berbagai data dan informasi yang dibutuhkan sesuai dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian.

Wawancara ditunjukkan kepada Kepolisian, Jaksa, Hakim, dan Dosen Fakultas Hukum.

## **2. Metode Pengolahan Data**

Setelah data yang dikehendaki terkumpul baik dari studi kepustakaan maupun dari lapangan, maka data diproses pengolahan data dengan langkah-langkah sebagai berikut:

### **a. Pemeriksaan Data (*editing*)**

Editing yaitu memeriksa data yang diperoleh untuk mengetahui apakah data yang diperoleh relevan dan sesuai dengan masalah, selanjutnya apabila ada data yang salah akan dilakukan perbaikan dan terhadap data yang kurang lengkap akan diadakan penambahan.

### **b. Klasifikasi data**

Mengelompokan data yang telah di *editing* dengan mempertimbangkan jenis dan hubungannya guna mengetahui tempat masing-masing data.

### **c. Sistematisasi data (*systematizing*)**

Penyusunan data secara sistematis yaitu sesuai dengan pokok bahasan sehingga memudahkan untuk menganalisis data.

### **E. Analisis Data**

Data hasil pengolahan tersebut dianalisis secara deskriptif kualitatif yaitu menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, logis, dan efektif sehingga memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil analisis guna menjawab permasalahan yang ada.

## **V. PENUTUP**

### **A. Simpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat ditarik simpulan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penyerobotan dan pengrusakan tanah di wilayah Bandar Lampung sanksi hukum yang diberikan terhadap pelaku tindak pidana penyerobotan tanah dapat didasarkan pada ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 51 PRP Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin Yang Berhak Atau Kuasanya menyatakan bahwa, pemakaian tanah tanpa izin dari yang berhak maupun kuasanya yang sah adalah perbuatan yang dilarang, dan dapat diancam dengan hukuman pidana kurungan selamalamanya 3 (tiga) bulan, atau denda sebanyak-banyaknya Rp 5.000 (lima ribu Rupiah) sebagaimana diatur dalam Pasal 6 UU No 51 PRP 1960. Selain itu dapat pula diterapkan ketentuan Pasal 385 KUHP, di mana pasal tersebut merupakan satu-satunya pasal yang mengatur tentang kejahatan yang berkaitan langsung dengan kepemilikan tanah.
2. Faktor-faktor penghambat penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penyerobotan dan pengrusakan tanah di wilayah Bandar Lampung yitu karena ancaman pidananya yang kurang sehingga masih banyak oknum-oknum yang

tidak merasa jera dan ingin memanfaatkan keadaan yang ada tanpa memikirkan yang lain, sementara dalam faktor penegak hukum kurangnya anggota atau tim penyidik yang benar-benar berkompeten dalam menangani kasus tersebut sehingga dalam proses penyidikan sedikit terkendala.

## **B. Saran**

Berdasarkan penelitian yang telah dilaksanakan maka beberapa saran yang diajukan adalah sebagai berikut:

1. Agar tidak terjadinya tindak pidana pengrusakan tanah dan penyerobotan tanah masyarakat seharusnya memiliki sertifikat hak (milik) atas tanah untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada pemegang hak atas suatu bidang tanah agar dengan mudah dapat membuktikan dirinya sebagai pemegang hak atas tanah yang bersangkutan.
2. Secara Khusus perlu diadakan pengkajian ulang terhadap hierarki peraturan perundang- undang yang mengatur kewenangan Pemerintah Daerah di bidang pertanahan, agar pelaksanaan sistem pelayanan administrasi pertanahan di daerah menjadi lebih lancar, terarah dan terpadu secara efektif dan efisien.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Literatur

- Abdilla Fauzi, Achmad, 2001. *Tata Kelola Bernegara Dalam Perspektif Politik*. Cetakan Kesatu. Jakarta: Golden Terayon Press.
- Muhammad, Abdulkadir. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bhakti.
- Chazawi, Adami. 2011. *Pelajaran Hukum Pidana I Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pidana dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Rifai, Ahmad. 2010. *Penemuan Hukum Oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Latif, Abdul. 2014. *Hukum Administrasi Dalam Praktik Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: Cetakan Kesatu, Edisi Pertama, Kencana Prenada Media.
- Muhammad, Bushar. 1961. *Pengantar Hukum Adat*. Jakarta: Balai Buku Ichtiar.
- C.T. Simorangkir dkk. 2002. *Kamus Hukum*. Jakarta: Cetakan VII Sinar Grafika.
- Huda, Chairul. 2011, *Dari 'Tiada Pidana Tanpa Kesalahan' Menuju Kepada 'Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan'*. Jakarta Kencana
- Dellyana, Shanty. 1988, *Konsep Penegakan Hukum*. Liberty. Yogyakarta.
- Hamzah, Andi. 1994. *Sistem Pidana Dan Pidana Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta,.
- Hasan, Basri, Durin. 2002. *Kebijaksanaan Agraria/Pertanahan Masa Lampau, Masa Kini, dan Masa Mendatang Sesuai dengan Jiwa dan Roh UUPA*, termuat dalam Buku Reformasi Pertanahan. Bandung: CV. Mandar Maju.
- Lutfi, Ibrahim, Nasoetion. 2002. *Evaluasi Pelaksanaan UUPA Selama 38 Tahun dan Program Masa Kini dan masa Mendatang Dalam Menghadapi Globalisasi*, termuat dalam Buku Reformasi Pertanahan. Bandung: CV. Mandar Maju.

- Zaidan, M. Ali. 2015. *Menuju Pembaharuan Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Moeljatno, Prof. 1978. *Perbuatan Pidana Dan Pertanggung Jawab Pidana*. Yogyakarta: UGM.
- , 1987. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Bina Aksara.
- Muladi & Barda Nawawi Arief. 1992. *Bunga Rampai Hukum Pidana*. Bandung: Alumni.
- Munir, Fuady. 2010. *Perbuatan Melawan Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Mustafa Abdullah dan Ruben Achmad. 1983. *Intisari Hukum Pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- R. Tresna. 1959. *Azas-Azas Hukum Pidana*. Jakarta: Tiara.
- Roeslan Saleh. 1984. *Roerientasi Dalam Hukum Pidana*. Jakarta: Aksara Baru.
- , 1987. *KUHP Dengan Penjelasannya*. Jakarta: Aksara Baru.
- Sudaryono dan Natangsa Subakti. 2005. *Buku Pegangan Kaidah Hukum Pidana*. Surakarta: Fakultas Hukum UMS.
- Soedarto. 1987. *Hukum Pidana Jilid IA*, (Badan Penyediaan Kuliah Fakultas Hukum Unissula/UNDIP).
- , 1990. *Hukum Pidana I*. Semarang: Yayasan Sudarto.
- Soeratno dan Lincoln Arsyad. 2003. *Metodologi Penelitian Untuk Ekonomi Dan Bisnis*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN.
- Tim KBBI. 2001. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- W. Gulo. 2002. *Metode Penelitian*. Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Wirjono, Projodikoro. 2003. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Yulies, Tiena, Masriani. 2012, *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika

## **B. Undang-Undang**

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang-Undang Nomor 51 PRP Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin Yang Berhak Atau Kuasanya.

*Agrarische Wet* (Stb.1870 No.55 *jo* Pasal 51 Stb.1925 No.447).

*Domeinverklaring* (tersebut Pasal 1 *Agrarisch Besluit* Stb.1870 No.118).

*Algemene Doinverklaring* (Stb.1875 No.119a).

Peraturan-peraturan pelaksanaan K.B. 16 April 1872 No.29 Stb.1872 No.117.

Buku II KUH Perdata sepanjang mengenai bumi dan sebagainya.

*Bepalingen betreffende het Credietverband* (KB.6 Juli No. 50, Stb. 1908 No. 542 *jo* 1909 No. 568)

## **D. Jurnal**

Robert L. Weku, *Kajian Terhadap Kasus Penyerobotan Tanah Ditinjau Dari Aspek Hukum Pidana dan Hukum Perdata*, Jurnal, Lex Privatum Vol. 1 No. 2, April-Juni 2013.

## **C. Sumber Lain**

<http://www.artikata.com/arti-378153-penyerobotan>.

<http://www.bpn.go.id> Pelaksanaan Pembagian Tanah dan Pemberitahuan Ganti Kerugian.

<http://www.bpn-bireuen.go.id>, Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin Yang Berhak atau Kuasanya.